



PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN DAN EFISIENSI OPERASIONAL BANK SYARI'AH

THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD IN IMPROVING THE COMPLIANCE AND OPERATIONAL EFFICIENCY OF SHARIA BANKS

Wika Kalista¹, Anggun Okta Fitri², Muhammad Iqbal Fasa³

^{1,2,3}Universitas Raden Intan Lampung

Email: wikakalista@gmail.com¹, anggunoktafitri@radenintan.ac.id², miqbalfasa@radenintan.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 31-03-2025

Revised : 02-04-2025

Accepted : 04-04-2025

Published: 06-04-2025

Abstract

This study discusses the role of the Sharia Supervisory Board (SSB) in improving compliance and operational efficiency of Islamic banks. Islamic banks function in accordance with sharia principles, which emphasize fairness, transparency, and sustainability. The SSB plays an important role in ensuring that Islamic bank operations comply with sharia provisions through supervision, fatwa issuance, and internal audits. This study found that the SSB not only functions as a supervisor, but also as a strategic advisor that improves employee understanding of sharia principles, as well as supports product innovation. With strict supervision, the SSB helps Islamic banks avoid violations that can harm their reputation and public trust. This study also highlights the importance of collaboration between the SSB and bank management to achieve goals that are in line with sharia principles, as well as improve the operational efficiency of Islamic banks in Indonesia.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Compliance, Operational Efficiency*

Abstract

Penelitian ini membahas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional bank syariah. Bank syariah berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. DPS berperan penting dalam memastikan bahwa operasional bank syariah mematuhi ketentuan syariah melalui pengawasan, pemberian fatwa, dan audit internal. Penelitian ini menemukan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasihat strategis yang meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta mendukung inovasi produk. Dengan pengawasan yang ketat, DPS membantu bank syariah untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan publik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPS dan manajemen bank untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip syariah, serta meningkatkan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan, Efisiensi Operasional

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan sebuah institusi keuangan yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menghindari praktik riba (bunga), pendanaan, dan investasi dalam kegiatan yang dimana perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu alternatif dalam sistem keuangan, bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi sangat krusial.



DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah berjalan sesuai dengan ketentuan syariat dan fatwa yang relevan. Dalam beberapa dekade terakhir, bank syariah telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai pilihan alternatif terhadap sistem perbankan konvensional, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun demikian, kesuksesan bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah saja. Bank syariah juga perlu memastikan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah melalui penerapan mekanisme pengawasan yang efisien. Peran dewan pengawas syariah menjadi sangat signifikan dalam mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (Abdul Rachman, dkk., 2023).

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap peraturan syariah yang telah ditetapkan (Rahmat Ilyas, 2021). Tugas lainnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap semua kegiatan bank syariah, mulai dari pengembangan produk dan layanan hingga proses pengambilan keputusan investasi. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengenali dan mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah yang terdapat pada perbankan syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah meliputi tanggung jawab untuk merespons pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat mengenai kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Mahipal, dkk., 2022).

Bank syariah wajib menjalankan operasionalnya sesuai dengan ketentuan perbankan yang sudah ada dan sesuai dengan prinsip syariah islam. Untuk menerapkan prinsip syariah islam di dalam perbankan syariah, terdapat pihak-pihak terkait yang disebut DPS sebagai penyedia layanan bank syariah atau bisnis syariah (UUS). Dewan Pengawas Syari'ah bertanggung jawab atas informasi tentang pengelolaan bank sesuai dengan prinsip syariah islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Presiden RI 2007) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah (Presiden RI 2008), Disebutkan bahwa akan ada tiga Bank Syariah. Bank dari DPS mereka. Peran DPS sangat penting dalam penerapan kepatuhan syariah pada lembaga perbankan syariah di Indonesia. Kinerja dan peran DPS dalam perbankan syariah erat kaitannya dengan pengelolaan risiko perbankan syariah, yaitu risiko pengakuan, yang juga mempengaruhi risiko lain seperti risiko asuransi. Kegiatan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi dan mencegah bunga, perjudian, penipuan, dan lain-lain. Seharusnya mengecualikan hal-hal yang dilarang oleh agaman Islam (Ratu Surya Atmajaya, dkk., 2024). pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah dalam setiap produk dan layanan yang ditawarkan, serta perlunya peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah peran DPS juga akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pengawasan dan pengendalian internal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam penilaian kinerja operasional ang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bank (Liana Indah Saputri, dan Miswan Ansori, 2024).

Jika kita lihat dari perspektif yang lebih luas, peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah mempunyai signifikansi dalam memperkuat kepercayaan serta meningkatkan reputasi bank syariah di kalangan masyarakat luas. Dengan adanya system pengawasan yang kuat dan efektif, bank syariah bisa memberi jaminan kepada nasabah dan pemangku kepentingan bahwa kegiatan



operasional mereka berada dalam batasan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelitian ini menarik untuk dikaji karena menganalisa secara mendalam terhadap peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana DPS dapat mempengaruhi ancaman syari'ah dan efisiensi dalam operasional bank.

Kajian Pustaka

1. Lembaga Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Dewan pengawas syariah adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan oleh lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak melanggar prinsip syari'ah, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Mengeluarkan fatwa mengenai berbagai produk dan transaksi yang diajukan oleh lembaga keuangan untuk mendapatkan klarifikasi tentang kepatuhan syari'ah. Melakukan audit untuk mengevaluasi kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syari'ah secara berkala. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan manajemen untuk memahami prinsip syari'ah dan menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Dewan Pengawas Syariah atau lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah (Tri Wahyuda, dkk., Tri Wahyuda).

2. Prinsip Kepatuhan Bank Syari'ah

Kepatuhan bank syariah merujuk pada kesesuaian bank tersebut dengan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek kegiatan dan produk yang mereka tawarkan. Bank syariah harus memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan aturan dan nilai-nilai syariah yang melarang praktik riba, mewajibkan pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan bank syariah melibatkan ketaatan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku, pengembangan produk dan layanan yang memenuhi prinsip syariah, dan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Beberapa prinsip kepatuhan bank syariah antara lain, yaitu: Pertama, prinsip Syariah. Bank syariah harus sepenuhnya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan produk yang mengandung elemen haram lainnya. Semua transaksi dan kegiatan bank harus sesuai dengan hukum Islam (Rita Wijayanti dan Doddy Setiawan, 2022). Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut menjadi krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam serta memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama (Mohammad Haikal, 2024).

3. Efisiensi Operasional Bank Syari'ah

Dalam dunia perbankan, efisiensi didefinisikan sebagai kemampuan sebuah bank untuk mengoptimalkan hasil dari beberapa sumber daya yang dimiliki. Bank dapat menghasilkan output terbaik yang terlihat dari produk dan layanan mereka dengan mengelola input secara efektif. Efisiensi operasional bank syari'ah merujuk pada kemampuan



bank syariah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan bisnis dan memenuhi kebutuhan nasabah, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Efisiensi ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan biaya, waktu, dan keuangan, serta proses layanan yang diberikan kepada nasabah. Efisiensi operasional bank sangat penting untuk memastikan bank dapat beroperasi dengan optimal dalam melayani para nasabah. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi tantangan dalam mengukur kinerja bank, termasuk menghitung elemen penting seperti alokasi sumber daya, efisiensi teknis, dan efisiensi keseluruhan. Bank dapat mengoptimalkan kinerja mereka dengan menerapkan langkah-langkah efisiensi yang tepat, yang dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan (Muhammad Raihan, dkk., 2024). Oleh karena itu untuk meningkatkan daya saing dan profitabilitasnya, perbankan syariah dituntut melakukan langkah-langkah efisiensi, dilain pihak melambatnya pembiayaan, turut memacu pada peningkatan risiko yang signifikan pada kinerja perbankan (Dadang Agus Suryanto, dan Sussy Susanti, 2020).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang di gunakan adalah data sekunder, dan kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan kajian pustaka. Lalu pencarian data nya menggunakan teknik pencarian jurnal – jurnal ilmiah, dan buku – buku yang berpacu atau berkaitan dengan judul yang diangkat atau dengan penelitian yang ada. Tak lupa juga analisis data yang digunakan yaitu deskriptif yang dimana data-data yang didapatkan kemudian di analisis dan di tarik kesimpulan lalu di tuangkan kedalam penelitian ini dan menjadi penguat alasan judul ini di angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hal diatas ditemukan beberapa temuan utama terkait peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional bank syariah:

1. **Pengawasan Syariah yang Ketat:** DPS secara konsisten melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepatuhan lembaga.
2. **Pemberian Fatwa dan Konsultasi:** DPS memberikan fatwa yang jelas dan tepat waktu mengenai produk baru dan praktik operasional. Hal ini membantu manajemen bank dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan syariah, dan mengurangi risiko pelanggaran.
3. **Audit Internal Syariah:** Proses audit yang dilakukan oleh DPS secara berkala memungkinkan bank untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik operasional. Temuan dari audit ini sering kali dijadikan dasar untuk pengembangan kebijakan internal yang lebih baik.
4. **Edukasi dan Pelatihan:** DPS berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan bank mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan, yang berdampak positif pada pelayanan nasabah.
5. **Inovasi Produk Keuangan:** DPS turut berkontribusi dalam pengembangan produk baru yang sesuai dengan syariah. Dengan adanya dukungan dari DPS, bank syariah mampu menawarkan solusi finansial yang lebih beragam dan menarik bagi nasabah.



Jadi dapat dikatakan bahwa DPS memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan operasional yang patuh terhadap syari'ah sekaligus efisien. Pengawasan yang ketat dan sistematis dari DPS membantu bank syari'ah untuk menghindari pelanggaran yang dapat merugikan reputasi dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, DPS berfungsi sebagai penjaga integritas bank syari'ah. Pemberian fatwa yang tepat waktu juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan manajerial. Dalam banyak kasus, keterlambatan dalam mendapatkan fatwa dapat menghambat inovasi dan pengembangan produk baru. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara manajemen bank dan DPS sangat diperlukan untuk mempercepat proses ini.

Audit internal yang dilakukan oleh DPS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat untuk peningkatan berkelanjutan. Temuan dari audit memberikan wawasan berharga tentang area yang memerlukan perbaikan, memungkinkan bank untuk mengoptimalkan operasionalnya. Edukasi dan pelatihan yang diberikan oleh DPS kepada karyawan berkontribusi pada peningkatan layanan nasabah. Karyawan yang memahami prinsip-prinsip syari'ah akan lebih mampu memberikan layanan yang sesuai dan menjawab pertanyaan nasabah dengan tepat.

Akhirnya, inovasi produk menjadi aspek yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di industri perbankan. Dengan dukungan dari DPS, bank syari'ah dapat mengembangkan produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar, tanpa melanggar prinsip syari'ah. Secara keseluruhan, peran DPS tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga mencakup aspek strategis yang krusial dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi operasional bank syari'ah. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi yang erat antara DPS dan manajemen bank untuk mencapai tujuan yang sejalan dengan prinsip syari'ah.

KESIMPULAN

DPS memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh operasional bank syari'ah mematuhi prinsip-prinsip syari'ah. Pengawasan yang ketat dan sistematis yang dilakukan oleh DPS membantu mencegah pelanggaran yang dapat merugikan bank dan nasabah. Fatwa yang diberikan oleh DPS berfungsi sebagai panduan bagi manajemen bank dalam pengambilan keputusan terkait produk dan layanan. Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan fatwa berkontribusi positif terhadap inovasi dan pengembangan produk. Proses audit yang dilakukan secara rutin oleh DPS membantu bank untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik operasional. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan syari'ah. Edukasi dan pelatihan yang diberikan oleh DPS kepada karyawan bank meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syari'ah, yang berdampak positif pada kualitas pelayanan kepada nasabah. Dengan dukungan dari DPS, bank syari'ah dapat mengembangkan produk baru yang sesuai dengan syari'ah, sehingga meningkatkan daya saing di pasar. Inovasi ini sangat penting untuk menarik lebih banyak nasabah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rachman, Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, dan Sasa Billah, “Signifikansi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Pada Bank Syariah di Indonesia.” *Madani Syari’ah* 6, no.2 (2023):134-146.
- Dadang Agus Suryanto, dan Sussy Susanti, ” Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 1 (2020): 29-40.
- Liana Indah Saputri, dan Miswan Ansori, “Implementasi Indeks Maqashid Syariah dalam Penilaian Kinerja Operasional di BMT Alhikmah Semesta.” *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 4 (2024): 2297-2316, DOI:<https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>.
- Mahipal, Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan, dan Ramlani Lina Sinaulan, “Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia,” *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no.2 (2022): 309–30, DOI:<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4846>.
- Mohammad Haikal, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah.” *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2024): 26-39, DOI:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.
- Muhammad Raihan, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, dan Aqwa Naser Daulay, “Analisis Dampak Perkembangan Teknologi AI Dalam Meningkatkan Efisiensi Operasional Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan Ringroad).” *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 2614-3259, DOI: 10.36778/jesya.v7i2.1762.
- Rahmat Ilyas, “Peran Dewan Pengawas Syari’ah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Perbankan Syariah* 2 no.1 (2021): 42-53, DOI: <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Ratu Surya Atmajaya, Muh Nashiruddin, dan Misbakhul Munir AlMubaroq, “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmu Islam* 8, no. 2 (2024): 488-500, DOI:<https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.958>.
- Rita Wijayanti dan Doddy Setiawan, “Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance,” *Sustainability* 14, no. 17 (2022): 10965, <https://doi.org/10.3390/su141710965>.
- Tri Wahyuda, Bambang Kurniawan, dan Khusnul Istiqomah, “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Jambi Syariah.” *Maslahah : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah* 2, no. 3 (2024): 132-146, DOI: <https://doi.org/10.61132/jumabedi.v1i3.1402>.